



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 170 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA SELEKSI PENGISIAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PUNCAK MELALUI MEKANISME
PENGANGKATAN PERIODE 2024-2029

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Yang Diangkat Melalui Mekanisme Pengangkatan dan Pembentukan Panitia Pemilihan Serta Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Kabupaten Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melalui Mekanisme Pengangkatan, perlu menetapkan Anggota Panitia Seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Panitia Seleksi Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
5. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Yang Diangkat Melalui Mekanisme Pengangkatan dan Pembentukan Panitia Pemilihan serta Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Kabupaten Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Melalui Mekanisme Pengangkatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Anggota Panitia Seleksi Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029.

KEDUA : Anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Jerry Lukas Tabuni, S.I.P., M.I.P.
2. Otto Pakage, S.Sos., M.I.P.
3. Taufik Eka Purwanto, S.H.
4. Firom Mom Balinan, S.H.
5. Yato Murib, S.I.P.

KETIGA : Anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas melaksanakan seleksi terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2024-2029 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

KEEMPAT:...../3

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 September 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.